PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

UMUM

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"),

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik,

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan") utamanya akan dilangsungkan secara daring (**e-RUPS**) dengan efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat. Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("eProxy").

WAKTU DAN TEMPAT

Hari & Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perseroan
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten Bandung Barat 40552 – Indonesia
Mekanisme Rapat : Diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PESERTA RAPAT

1. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah:
   a. Pemegang Saham, yang pada 2 Oktober 2026, jam 16.00 WIB., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").

   b. Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian, yang pada tanggal 2 Oktober 2026 sampai dengan

RULES OF ORDER
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL

This Rules of Order is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, among others in accordance with:

i. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK No.15/2020"),

ii. Regulation of the Financial Services Authority Number 14 of 2025 dated 20 June 2025 regarding the Implementation of General Meetings of Shareholders, Bondholders Meetings, and Sukuk Holders Meetings Conducted Electronically.

This Extraordinary General Meeting of Shareholders and (be referred to as the "Meeting") of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (the "Company") primarily will be held virtually (**e-GMS**) in efficiently without affecting the validity of the Meeting. The Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e-Proxy").

TIME AND VENUE OF THE MEETING

Day and Date : Tuesday, 27 October 2026
Time : 10:00 a.m. Western Indonesia Time (WIB) – until completion
Venue : Meeting Room PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten Bandung Barat 40552 – Indonesia
Meeting Mechanism: Conducted electronically through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MEETING PARTICIPANTS

1. The parties who are entitled to attend the GMS are:
   a. Shareholders, who as of 2 October 2026 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time ("IWT"), have their names are legitimately registered in the Company's Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").

   b. Shareholders, whose shares that are in the collective custody or in custodian bank, who as of 2 October 2026, at the latest at 04.00 p.m. IWT,

paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian.

have their names are registered in the list of account holder of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or Custodian Bank.

2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

2. The shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.

3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.

3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person.

4. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.

4. The votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.

5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI

5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Ruang Rapat utama hanya akan dihadiri secara terbatas oleh Pengurus Perseroan, dan Penunjang Profesional, Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik akan kami sediakan tempat duduk secara terbatas diruangan terpisah dengan fasilitas tayangan Rapat yang disediakan oleh Perseroan

2. Bagi Pemegang Saham memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 10.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan pernyataan kehadiran namun belum menyampaikan suaranya atas minimal 1 (satu) mata acara Rapat melalui eASY.KSEI sampai dengan

PREEDING OF THE MEETING

1. The main Meeting Room will only be attended on a limited basis by the Management of the Company, and Professional Support, Shareholders or their proxies who will remain physically present will be provided limited seating in a separate room with Meeting viewing facilities provided by the Company

2. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration before the deadline at 12.00 PM Western Indonesian Time 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting until 10.00 PM Western Indonesian Time.

3. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above

batas waktu tersebut di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, harus terlebih dahulu melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal penyelenggaraan Rapat sampai dengan batas waktu penutupan registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu diatas, makapenerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

4. Shareholders who have authorized the Company's (Independent Representative) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

5. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 2–5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

6. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points number 2 – 5, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting

7. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
   a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan

   b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersamasama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

7. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:

   a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and

   b. The respective matters proposed by one or more Shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right;

c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

8. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakantindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.

9. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan webinar pada system AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (" UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat. Perseroan membuka paling banyak 2 (dua) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara electronik:

a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

c. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company

8. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.

9. Shareholders or their proxies who leave the webinar on AKSes.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

ATTENDANCE QUORUM

Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 14 paragraph (2a) of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of Annual Meeting of the Shareholders is valid if attended by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present or legally.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda. The Company open for maximum of 2 (two) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or Proxies, who electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:

For Shareholders who attend electronically:

a. The Chairman shall give the opportunity to each Shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments in each agenda.

menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.

b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.

c. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/ kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.

d. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan webinar ZOOM AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapinya satu per satu.

Shareholders can ask questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.

b. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.

c. The Company will disable the “raise hand” and “allow to talk” features in the webinar at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]"

d. Incoming questions will be read out by Notary, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live in the meeting through AKSes.KSEI ZOOM webinar, so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara**.**

AMICABLE RESOLUTION

Based on Article 14 paragraph 1 of Company’s Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.

Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk agenda pertama hingga kelima Rapat Umum Pemegang Saham Luarbiasa, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT juncto Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

VOTING

1. For the first to fifth agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT juncto Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph
(4) of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting.

2. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas saham yang mengeluarkan suara.

3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 jucto Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suara atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara yang dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

4. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari system eASY.KSEI Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.

5. Pemegang Saham yang menggunakan system eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI

6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

2. Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of votes cast.

3. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph (10) of the Company's Articles of Association,
i.e. Shareholders with valid voting rights who have attended electronically but have not exercised voting rights or abstained are considered valid to attend the GMS and cast the same vote as the majority shareholders who cast votes by adding up the votes with the majority vote of shareholders

4. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [ ] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [ ] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda. PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI. Counting results can be seen on the Meeting screen.

5. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.

6. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan

LIVE BROADCAST OF GMS

1. Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).

2. Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve

ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.

3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.

3. To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

DIREKSI
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. Tbk

BOARD OF DIRECTORS
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. Tbk